BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi se-Jawa. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakartan pada September 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada September 2016 sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 10,02 persen. Bila dibandingkan kondisi Maret 2017 yang sebesar Rp 374.009 per kapita per bulan maka dalam kurun waktu satu semester terjadi kenaikan sebesar 5,95 persen.[1]

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 71,32 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 466,33 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 488,83 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 22,5 ribu jiwa.

[1] https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelase/2018/01/24/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta- september-2017.html, diakses pada hari sabtu, 27/01/2018, pukul 12.41 WIB

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret - September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.[2] Tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta sebenarnya dapat ditanggulangi apabila setiap umat muslim yang mampu sadar akan kewajiban berzakat. Namun kesadaran akan berzakat belum berkembang dalam diri setiap umat muslim.

Dewasa ini, yang menjadi permasalahan terbesar khususnya di Yogyakarta adalah adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajiban zakat, masih rendahnya pengetahuan, pemahaman masyarakat akan kewajiban berzakat khususnya tentang zakat profesi. Berdasarkan survei awal, dapat disimpulkan bahwa edukasi masyarakat Yogyakarta mengenai zakat masih minim khususnya zakat profesi, ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan mereka terhadap lembaga zakat yaitu Baznas Kota Yogyakarta. Saat ini realisasi zakat di Yogyakarta terbilang rendah khususnya zakat profesi. Banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan edukasi mengenai zakat, yang mereka tau hanyalah sebatas pada zakat fitrah dan zakat maal saja, akan tetapi meraka tidak mengetahui secara rinci apa saja harta yang wajib dizakati, padahal masih banyak lagi harta yang harus di zakati yaitu:

[2] Ibid

zakat profesi, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat rikaz.

Zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.[3] Seperti dari pendapatan profesi, pendapatan zakat profesi adalah pendapatan yang di dapat hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi yaitu: gaji, upah, atau sejenisnya[4], contoh dari kerja profesi yaitu: dokter, pengacara, guru, aktris/aktor (sejenisnya), perancang busana (desainer), tukang jahit, presenter, musisi. Aparatur Sipil Negara (ASN), Perusahaan swasta dan sebagainya atau nama lainnya yang sesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Jadi, pekerjaaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta).[5]

---

[3] Muhammad. 2002, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm 58

[4] Hertina. Zakat Profesi dalam Persfektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013

[5] Ibid., Hlm 15-16

Melalui lembaga pengelolaan zakat, masyarakat, lembaga- lembaga, perusahaan, dan instansi dapat menyalurkan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) khususnya zakat profesi. Salah satu tugas penting dari lembaga pengelolaan zakat adalah mengadakan dan melakukan sosialisasi tentang zakat khususnya zakat profesi kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media, misalnyamelalui seminar, sosialisasi, media elektronik dan media cetak dan juga bias dengan metode lain yaitu dengan mengadakan pengajian. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan optimal maka diharapkan masyarakat muslim (*muzakki)* sadar akan kewajibannya membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi dan amanah. Materi sosialisasi antara lain yang berkaitan dengan kewajiban zakat, macam-macam zakat khususnya zakat profesi, hikmah dan fungsinya dari zakat profesi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, waktu, kadar, nishab, cara mengelurakan zakat profesi, dan cara menghitung zakat profesi.

Di Indonesia, khususnya Yogyakarta banyak sekali lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[6] Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung

[6] http://pusat.baznas.go.id/profil/

jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: *Petama*, Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, Pengendalaian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Keempa*t, Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[7]

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan memutuskan bahwa, *Pertama* dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. *Kedua*, Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. *Ketiga*, (1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat penerima sudah mendapatkan upah atau gajinya dan dikeluarkan jika sudah cukup nishab. (2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat

[7] Ibid

dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Keempat, kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.[8]

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"STRATEGI EDUKASI ZAKAT PROFESI DI KOTA YOGYAKARTA (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latarbelakang di atas, dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana strategi Baznas Kota Yogyakarta dalam meningkatkan edukasi tentang zakat profesi di Kota Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Yogyakarta dalam meningkatkan edukasi zakat profesi di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai:

1. Untuk mengetahui strategi yang dibuat oleh Baznas dalam meningkatkan edukasi zakat profesi di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Baznas dalam meningkatkan edukasi zakat profesi di KotaYogyakarta

[8] Fatwa MUI Tentang Zakat Penghasilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik
   a. Untuk mengetahui bagaimana strategi edukasi zakat profesi di Yogyakarta
   b. Sebagai kontribusi ilmu yang didapat dalam perkuliahan
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk menjadi bahan acuan bagi peneliti pemula.
   b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca